



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 247/PM.00.02/K.SB-01/11/2022

Lubuk Basung, 23 November 2022

Sifat : Penting

Lampiran :

Hal : Himbauan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 481 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa:

- a. KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan pada Kamis, 24 November 2022, dan
- b. Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan pada Kamis, 24 November 2022 sampai Rabu, 7 Desember 2022.

Dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan dan pengawasan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan agar KPU Kabupaten Agam melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan dan Verifikasi Faktual perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip